

Kejari Bontang Usut Dugaan Korupsi Lahan Bandara Perkara Mafia Masuk Tahap Penyidikan



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Senin, 29/07/2024

Kasus dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah pengadaan lahan Bandara Perintis, Bontang Lestari kembali memasuki babak baru.

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Bontang memastikan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah pengadaan lahan Bandara Perintis, Bontang Lestari tetap berlanjut. Pasca empat tersangka telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Samarinda. Mulai dari Marmin, Noorhayati, Rendy Iriawan, hingga Basir.

Kini dugaan kasus ini masih menyisakan satu tersangka yakni Sayid Husen Assegaf. Kajari Bontang, Otong Hendra Rahayu mengatakan berkas sudah masuk tahap satu atau penyidikan sejak pekan lalu.

“Ini proses pengecekan aspek formil maupun materiil dari penyidik umum,” kata Otong. Proses tahap satu ini berdurasi 14 hari. Jika berkas dinyatakan lengkap maka bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda. Namun bila kurang lengkap akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi.

“Target awal bulan depan sudah dilimpahkan, karena kemarin ada beberapa kegiatan Hari Bhakti Adhyaksa,” ucapnya.

Kejaksaan pun juga sudah melakukan penyitaan dua aset yang dimiliki. Penyitaan kedua aset tanah dan bangunan milik tersangka ini dilakukan di dua tempat berbeda. Satu bidang tanah dan bangunan seluas 544 meter persegi, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso RT 43 No. 29 Gang Panti Asuhan Aisyah, Kelurahan Belimbing.

Satu aset lainnya berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Gang Bejawa No. 96, Kelurahan Gunung Telihan. Aset ini berupa tanah dan bangunan seluas 1.471 meter persegi. Saat ini tersangka masih ditahan atas perkara lain yakni pengadaan tanah untuk Gedung *Autis Centre* dan Gedung Kesenian.

Berdasarkan amar putusan kasasi, terpidana dijatuhi vonis penjara 7,5 tahun. Selain itu terpidana juga wajib membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila

denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan enam bulan. Terpidana juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp6.715.796.250.

Dia diduga bersama terpidana Marmin tidak membayarkan kepada pemilik tanah dengan harga Rp85 ribu per meter persegi. Hanya Rp35 ribu saja yang diberikan. Sehingga keuntungan yang diraup mencapai Rp878 juta. **(ak/rdh)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Kejari Bontang Usut Dugaan Korupsi Lahan Bandara Perkara Mafia Masuk Tahap Penyidikan, 29/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981), penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
2. Dalam Pasal 110 UU 8/1981 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
 - (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
 - (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
 - (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.